

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Upaya Kepolisian Perairan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Laut

Muarib^{a*}

muarib4646@gmail.com

Subekti^{b**}

subekti@unitomo.ac.id

Sri Astutik^{c***}

sri.astutik@unitomo.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia, law enforcement officials with legal authority in the sea and water areas are divided into several institutions, including the Water Police known as POLAIR, the National Marine Security Agency or BAKAMLA, and the Indonesian Navy. However, how about law enforcement in district/city water areas? This is what makes the author interested in pursuing this research with the aim of: 1. to find out the role or efforts of the Water Police in preventing criminal acts at sea. 2. To analyze the factors that cause no pida at sea can occur by using the Empirical juridical method. The results showed: 1) Indonesia as a maritime country with a dominating sea area faces great challenges in maintaining security and order in the waters. The great potential of marine natural resources is often disrupted by criminal acts such as illegal fishing, piracy, and smuggling, which are driven by the vast waters, the low economy of the community, and the lack of security personnel and coordination between law enforcement officials. Weak law enforcement and individuals working with criminals exacerbate the situation. Stricter monitoring strengthened inter-agency cooperation, and strict law enforcement are needed to maintain Indonesia's marine sustainability and security. 2) Bangkalan District Police's Marine Police play a vital role in maintaining the security of a strategic water area that is rich in resources, yet vulnerable to marine crimes. With a strong legal foundation, regular patrols, improved technology, and inter-agency collaboration, they seek to tackle and prevent lawlessness at sea. Despite challenges such as limited resources and vast surveillance areas, comprehensive and community-based efforts continue to be made to protect the security, order, and sustainability of marine resources for the common welfare.

Keywords: *Crime, Marine Police, Countermeasures*

ABSTRAK

Di Indonesia, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum di wilayah laut dan perairan terbagi pada beberapa lembaga, diantaranya Polisi Perairan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

atau dikenal dengan POLAIR, Badan Keamanan Laut Nasional atau BAKAMLA dan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Akan tetapi bagaimana dengan penegakan hukum pada wilayah perairan kabupaten/kota. hal ini yang membuat penulis tertarik menagngkat penelitian ini dengan tujuan 1. Untuk mengetahui peranan atau upaya Kepolisian perairan dalam mencegah tindak pidana di laut. 2. Untuk Menganalisis Faktor yang menyebabkan tidak pida di laut bisa terjadi dengan menggunakan Metode yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan 1) Indonesia sebagai negara maritim dengan luas wilayah laut yang mendominasi menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan. Potensi besar sumber daya alam laut seringkali terganggu oleh tindak pidana seperti illegal fishing, pembajakan, dan penyelundupan, yang didorong oleh luasnya wilayah perairan, rendahnya ekonomi masyarakat, serta kurangnya personel keamanan dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Lemahnya penegakan hukum dan adanya oknum yang bekerja sama dengan pelaku kejahatan memperburuk situasi ini. Diperlukan upaya pengawasan lebih ketat, penguatan kerja sama antarinstansi, serta penegakan hukum yang tegas untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan laut Indonesia. 2) Polisi Perairan Polres Bangkalan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan strategis yang kaya sumber daya, namun rentan terhadap tindak pidana laut. Dengan dasar hukum yang kuat, patroli rutin, peningkatan teknologi, dan kolaborasi antarinstansi, mereka berupaya menanggulangi dan mencegah pelanggaran hukum di laut. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah pengawasan, upaya yang komprehensif dan berbasis masyarakat terus dilakukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan sumber daya laut bagi kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Polisi Perairan, Penanggulangan

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pasal 1 ayat 4 berbunyi “Perairan Indonesia adalah laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman”. Dari pasal tersebut telah dijelaskan secara singkat dan rinci mengenai aspek mana saja yang termasuk dalam lokasi perairan Indonesia. Indonesia memiliki luas perairan sekitar 77% dari total wilayahnya, atau sekitar 6,4 juta kilometer persegi berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Berdasarkan data yang dikerjakan oleh Badan Informasi Geospasial(BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Angkatan Laut yang dikomandoi langsung oleh kementerian diatas, adalah data terbaru yang dirilis sejak tahun 2018 (<https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/>).

Berdasarkan data diatas, luas perairan Indonesia sudah melebihi $\frac{3}{4}$ dari total luas wilayahnya. Artinya hanya kurang dari $\frac{1}{4}$ luas daratan dari total luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Luas daratan tersebut terbagi lagi dari beberapa pulau, baik itu pulau besar dan kepulauan lainnya yang berbentuk gugusan pulau di tengah perairan Indonesia. Dengan kondisi perairan yang amat luas, keuntungan dan kerugian bisa terjadi berbarengan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari artikel Kompas.com terdapat lima sektor pada perairan Indonesia yang jika dikelola dengan baik dan benar dapat memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Kelima sektor yang terdapat di perairan Indonesia tersebut ialah sektor perikanan, sektor perhubungan laut, sektor pariwisata, sektor pertambangan dan energi, dan kelima adalah sektor kelautan Indonesia. Sedangkan kerugian yang akan atau sudah terjadi tentu tidak jauh dari kelima sektor di atas, singkatnya jika kelima sektor di atas tidak dikelola dengan baik dan benar tentu akan besar pula kerugian yang ditimbulkan pada perairan Indonesia, baik itu yang terjadi sekarang ataupun efek jangka panjang yang disebabkan.

Di Indonesia, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum di wilayah laut dan perairan terbagi pada beberapa lembaga, diantaranya Polisi Perairan atau dikenal dengan POLAIR, Badan Keamanan Laut Nasional atau BAKAMLA dan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia serta Instansi/pejabat negara lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum di laut, ketiga institusi ini diharapkan saling bersinergi dan melakukan kerja sama diantara mereka, namun terkadang kita jumpai tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.

Meskipun ketiga institusi diatas sama-sama menjadi penegak hukum di wilayah perairan, tentu dalam tugas dan fungsinya terdapat beberapa. Peran intelektual dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pengawasan dan penegakan hukum yang tidak lepas dari justifikasi adanya pelanggaran berdasarkan standar tertentu, tetap menjadi fungsi instansi sektoral yang memang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, kewenangan original yang merupakan mandat UU instansi-instansi tersebut tetap dijalankan utamanya oleh instansi-instansi tersebut sendiri (Quina, 2015). Dalam lingkup nasional, ketiga instansi tersebut dapat bersinergi dalam hal penegakan hukum di wilayah perairan.

Akan tetapi bagaimana dengan penegakan hukum pada wilayah perairan kabupaten/kota, tentu hal ini mesti menjadi perhatian pula oleh pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 4 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia . Amanat dari Undang-undang diatas merupakan sebuah penegasan sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepolisian untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum dalam negeri, dengan demikian wilayah perairan dalam negeri atau biasa disebut perairan teritorial termasuk dalam wilayah yang menjadi prioritas keamanan dan penegakan hukum pula.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, pada pasal 7 huruf c menyebutkan Susunan organisasi Polres terdiri dari: c. unsur pelaksana tugas pokok. lanjut pada pasal 10 huruf i menyebutkan unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c terdiri dari: i. Satpolair;. Untuk memperjelas keberadaan polisi perairan dalam lingkup kepolisian resor pada pasal 67 ayat 1 dan 2 menyebutkan (1) Satpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. (2) Satpolair bertugas melaksanakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Oleh karena itu keberadaan Satpolair sangatlah penting untuk menjaga stabilitas pada wilayah perairan, utamanya perairan pada daerah kabupaten/kota.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori *Non Judicial Case Study* yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan. Karakter dalam Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu:

- a. Harus ada suatu peristiwa/kejadian/tindakan nyata yang muncul atau terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fenomena itulah yang kemudian diidentifikasi menjadi peristiwa sosial yang berkaitan dengan hukum. Misalnya kecurangan perolehan suara di dalam perhitungan suara oleh KPPS sejak terjadi perubahan pemilihan calon legislatif secara terbuka.
- b. Mendasarkan pada hukum yang tidak tertulis (kebiasaan) yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020).
- c. Implementasi hukum dalam masyarakat, misalnya menurut undang-undang perkawinan harus dilaksanakan dan dicatat di depan pejabat KUA/Catatan Sipil, tetapi yang terjadi di masyarakat perkawinan hanya dilaksanakan di depan tokoh agama bukan pejabat KUA/Catatan Sipil.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. PEMBAHASAN

Penanggulangan dan pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Laut oleh Polisi Perairan Polres Bangkalan

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama masa bakti dalam menjaga keamanan selat Madura sebagai Polisi Perairan. Selat Madura adalah salah satu jalur strategis yang memiliki peran penting dalam sektor transportasi laut di Indonesia. Selain menjadi jalur perdagangan, perairan ini juga rentan terhadap tindak pidana, terutama penyelundupan barang ilegal. Dalam hal ini, polisi perairan (polair) memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah berbagai bentuk tindak pidana penyelundupan. Namun, tugas ini tidaklah mudah, mengingat terdapat sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi peran polisi perairan di wilayah tersebut. Polisi perairan berfungsi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, polisi perairan bertugas mencegah dan memberantas berbagai aktivitas ilegal di laut, termasuk penyelundupan. Meski begitu, ada berbagai tantangan yang membuat pelaksanaan tugas ini tidak berjalan maksimal.

Polisi Perairan dalam melaksanakan perannya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan terkadang memerlukan upaya yang ekstra agar tindakan pidana ini selanjutnya berkurang dan adanya harapan agar tidak ada kasus penyelundupan yang akan terjadi kembali dikemudian hari sehingga masyarakat akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Dalam melakukan penanganan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh Polisi Perairan Kota Bngkalan banyak dihadapi oleh kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Perairan Kota Bngkalan dapat berupa kendala dari internal Kepolisian maupun eksternal Kepolisian.⁷⁶ Adapun yang dimaksud dengan kendala internal Kepolisian adalah suatu kendala yang memang terjadi di dalam Kepolisian tersebut. Kendalanya meliputi:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- a. Kurangnya Personil Dalam hal personil atau jumlah anggota, Kepolisian Perairan Kota Bngkalan mengalami kurangnya. Berdasarkan data yang ada, personil Polisi Perairan ini hanya 18 (delapan belas) orang ditambah dua orang pekerja harian lepas, yang mana seharusnya 36 orang. Akibat kekurangan personil tersebut sangat sulit untuk melakukan kegiatan patroli untuk menangani tindak pidana penyelundupan . Mengingat perairan Kota Bngkalan yang begitu luas sangat tidak efektif jika personil yang ada hanya 18 orang. Sehingga dalam melakukan patroli dengan personil yang terbatas tidak maksimal untuk melakukan penanganan. Dimana tindak pidana penyelundupan di perairan Kota Bngkalan ini semakin marak terjadi.
- b. Minimnya Bahan Bakar Minyak Dalam melakukan patroli di perairan Kota Bngkalan ini, kapal yang digunakan membutuhkan bahan bakar minyak agar dapat beroperasi. Kapalkapal yang dimiliki Polisi Perairan yang digunakan dalam menjalankan operasi tidak sedikit bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan. Kapal patroli Polisi perairan setidaknya membutuhkan 200 liter minyak solar dalam sekali patroli. Mengingat begitu luas perairan yang dimiliki oleh Kota Bngkalan. Tetapi inilah salah satu kendala, dimana bahan bakar minyak yang dibutuhkan sangat minim dan dapat dikatakan kekurangan. Akibat dari minimnya bahan bakar tersebut membuat kinerja dari Polisi Perairan tidak efektif untuk melakukan patroli di seluruh perairan Kota Bngkalan. Kapal patroli Polisi Perairan menjadi terbatas daya jelajahnya akibat kekurangan bahan bakar minyak. Sehingga membuat para pelaku tindak pidana penyelundupan dengan mudahnya untuk melakukan tindak pidana kejahatannya. Yang mana tindak pidana penyelundupan tersebut tidak mudah untuk diberantas secepatnya. Dimana akibat kekurangan bahan bakar minyak ini, Polisi Perairan hanya dapat melakukan pengawasan di beberapa bagian perairan Kota Bngkalan saja tidak seluruhnya.
- c. Tidak adanya dukungan anggaran Dalam hal ini, dukungan anggaran sangatlah penting sekali agar dapat efektifnya suatu kegiatan. Salah satu yang dikeluhkan oleh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Polisi Perairan Kota Bngkalan yaitu tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi peraturan-peraturan kepada masyarakat. Masyarakat kurang mengetahui tentang adanya aturan-aturan terhadap tindak pidana penyelundupan ini. Mereka dapat dikatakan orang awam yang buta dengan peraturan. Padahal adanya aturan yang mengatur tindak pidana penyelundupan ini. Sehingga sangat diperlukan sosialisasi peraturan tersebut agar masyarakat tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana penyelundupan lagi, dan mengetahui betapa pentingnya untuk melindungi ekosistem laut dan melindungi daerah pesisir dari gelombang laut. Tetapi tidak adanya dukungan anggaran yang diberikan kepada Polisi Perairan tersebut menghambat kegiatan yang dilakukan. Sangat tidak baik jika tidak adanya dukungan anggaran yang diberikan kepada Polisi Perairan. Kegiatan sosialisai tersebut bermaksud demi menjaga lingkungan dan untuk pembangunan negara serta memberi pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui akibat dari segala perbuatan yang dilakukan.

- d. Terbatasnya Jumlah Unit Kapal Selain terbatasnya bahan bakar minyak, Polisi Perairan Kota Bngkalan juga memiliki kendala berupa terbatasnya jumlah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan patroli. Jumlah unit kapal Polisi Perairan Kota Bngkalan hanya tiga unit, yaitu Kapal Polisi 1105, Kapal Polisi 2027 dan Kapal Polisi 1014. Dan dari jumlah kapal yang dimiliki Polisi Perairan Kota Bngkalan tidak sebanding dengan luas perairannya. Hal ini sangatlah tidak menguntungkan bagi Polisi Perairan Kota Bngkalan karena Polisi Perairan dituntut untuk menjaga perairan Kota Bngkalan agar tidak terjadi tindak pidana apapun itu termasuk tindak pidana penyelundupan.
- e. Kualitas Personil Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan Personil di dalam suatu badan sangat diperlukan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Polisi Perairan, personil yang dibutuhkan haruslah mempunyai kualitas yang sangat baik. Di Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan personil yang dimiliki masih mempunyai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

kualitas yang dapat dikatakan kurang baik. Karena dalam hal menangani tindak pidana penyelundupan sangat dibutuhkan personil atau anggota yang memang benar-benar mempunyai kualitas yang sangat baik agar dapat dengan mudah untuk menangani kasus tindak pidana penyelundupan.

Selain kendala internal, Polisi Perairan Kota Bngkalan juga memiliki kendala eksternal. Adapun yang dimaksud dengan kendala eksternal adalah suatu kendala yang terdapat dari luar kepolisian tersebut. Kendala eksternal meliputi:

a. Minimnya sosialisasi dari elemen atau dinas lingkungan hidup

Pengetahuan masyarakat akan manfaat dari hutan bakau ataupun dampak yang akan terjadi bila hutan bakau rusak masih dikatakan sangat rendah. Hal inilah yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup atau pun pihak-pihak yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di daerah-daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah pantai untuk menjaga serta melestarikan keberadaan hutan bakau ini. Para masyarakat menganggap bahwa kegiatan yang mereka lakukan menebang hutan bakau, adalah kegiatan yang dianggap wajar. Karena kayu yang mereka dapatkan, dapat mendatangkan penghasilan.

b. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Masih Rendah

Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini dapat dikatakan masih rendah sekali. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Jika kesadaran hukum semakin tinggi maka semakin tinggi pula ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Baik itu peraturan tertulis ataupun peraturan tidak tertulis. Begitu juga sebaliknya, apabila rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin tingginya tingkat pelanggaran ataupun tindak pidana. Begitu pula masyarakat pesisir pantai yang tinggal di daerah Kota Bngkalan khususnya masyarakat disekitar perairan tersebut yang memiliki kesadaran hukum yang sangat rendah, sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan di perairan tersebut. Susah sekali jika kesadaran hukum masyarakat sangat rendah, karena

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

seharusnya dari dalam diri masyarakat itu sendirilah yang menyadari hal yang mereka lakukan. Makanya inilah yang menjadi salah satu kendala bagi Polisi Perairan Kota Bngkalan dalam menangani pelanggaran hukum tindak pidana penyelundupak di perairan Kota Bngkalan.

c. Para Pelaku Penyelundupan

Melibatkan Masyarakat Sekitar. Satu lagi kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan dalam menangani tindak pidana penyelundupan di perairan Kota Bngkalan yaitu para pelaku penyelundupan, melibatkan masyarakat sekitar yang tinggal di dekat hutan bakau. Karena masyarakat ini lebih mengetahui medan yang aman atau dapat dikatakan bahwa masyarakat ini dapat menghindari Polisi Perairan. Masyarakat ini juga menggunakan kapalkapal yang berukuran kecil untuk membawa hasil hutan untuk dibawa dan dikumpulkan disuatu tempat. Dan ketika mereka diamankan oleh Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan, mereka selalu berdalih bahwa yang mereka bawa tidak untuk diselundupkan, melainkan hanya untuk dijadikan ataupun kayu pancang. Tetapi, tetap saja apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena telah merusak hutan bakau.

d. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi ini merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang terkhusus Indonesia. Di Perairan Kota Bngkalan ini, masyarakat memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sehingga masyarakat tidak memikirkan dampak dari perbuatannya melakukan atau turut serta dalam tindak pidana penyelundupan. Inilah sebabnya Polisi Perairan Kota Bngkalan sulit dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Satuan Polisi Perairan (POL AIR) dalam melaksanakan perannya untuk penegakan hukum tindak pidana penyelundupan bukanlah hal yang mudah, karena itu Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan mengajak semua pihak untuk terlibat kedalamnya. Menjaga negara bukan hanya tugas Kepolisian saja, tetapi merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala jenis tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan negara untuk tidak dilakukan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat lainnya. Jumlah personel yang bertugas di wilayah perairan sering kali tidak sebanding dengan luas area yang harus diawasi. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus untuk menghadapi modus-modus penyelundupan yang semakin canggih membuat personel polisi perairan kesulitan untuk mengantisipasi dan menindak secara cepat. Dalam hal ini, upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan perlu menjadi perhatian serius.

Hambatan lain yang signifikan adalah kompleksitas jaringan penyelundupan itu sendiri. Penyelundupan di Selat Madura sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dengan baik, yang memanfaatkan celah hukum serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Pelaku penyelundupan juga kerap menggunakan teknologi modern untuk menyamarkan aktivitas mereka, seperti penggunaan kapal cepat, pemalsuan dokumen, dan pengaturan jalur pelayaran yang sulit terdeteksi. Hal ini diperparah dengan adanya oknum yang bekerja sama dengan jaringan penyelundupan, sehingga pengawasan menjadi semakin sulit.

Aspek geografis Selat Madura juga menjadi tantangan tersendiri. Wilayah ini memiliki banyak jalur kecil yang sulit dijangkau oleh kapal patroli. Kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti angin kencang dan gelombang tinggi, sering kali menghambat pelaksanaan patroli. Keadaan ini memberikan keuntungan bagi pelaku penyelundupan yang memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan aksi mereka.

Dari sisi regulasi, meskipun terdapat berbagai dasar hukum yang mendukung tugas polisi perairan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, implementasinya sering kali menghadapi kendala. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga mengurangi efektivitas upaya pencegahan penyelundupan. Selain itu, kesadaran masyarakat sekitar juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan upaya pencegahan. Masih banyak masyarakat pesisir yang belum memahami dampak negatif dari tindak pidana penyelundupan, baik terhadap perekonomian negara maupun stabilitas keamanan wilayah. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan membuat ruang gerak pelaku penyelundupan semakin luas.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya yang holistik dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kapal patroli modern dan peralatan canggih lainnya. Selain itu, peningkatan jumlah personel dan pelatihan khusus bagi polisi perairan juga harus menjadi prioritas. Koordinasi yang lebih kuat antara polisi perairan, Bea Cukai, TNI AL, dan instansi terkait lainnya juga perlu diperbaiki untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum. Edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga keamanan wilayah perairan dan melaporkan aktivitas ilegal harus terus dilakukan untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan penyelundupan.

Manusia mempunyai naluri untuk hidup secara damai, saling membantu dan saling melindungi. Untuk itu semuanya diperlukan suatu peraturan, penanaman suatu petunjuk hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum. Dengan peraturan hukum yang sama kelompok atau masyarakat merupakan suatu masyarakat hukum.⁷⁹ Ketika masyarakat taat akan hukum maka akan tercipta kedamaian dan ketentraman diantara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hubungan masyarakat sehingga tujuan hukum akan tercapai guna menjadikan kehidupan yang aman dan tenteram.

Wilayah perairan Kabupaten Bangkalan yang berada di ujung barat Pulau Madura memiliki posisi strategis sebagai jalur lalu lintas maritim dan area yang kaya akan sumber daya alam laut. Namun, potensi ini juga menjadikan wilayah tersebut rentan terhadap berbagai tindak pidana laut, seperti pencurian ikan (illegal fishing), penyelundupan barang, perdagangan manusia, hingga kerusakan lingkungan maritim akibat kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Menghadapi tantangan ini, Polisi Perairan Polres Bangkalan memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan melalui upaya penanggulangan dan pencegahan yang berlandaskan hukum.

Dasar hukum yang menjadi landasan operasional Polisi Perairan mencakup beberapa peraturan. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di wilayah perairan. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memberikan wewenang untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap aktivitas perikanan yang melanggar hukum. Polisi Perairan juga berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim untuk mencegah dan menindak aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut.

Dalam praktiknya, upaya penanggulangan tindak pidana laut oleh Polisi Perairan Polres Bangkalan dilakukan dengan berbagai cara. Patroli rutin di wilayah perairan menjadi langkah utama untuk memantau aktivitas dan mencegah terjadinya pelanggaran. Patroli ini bertujuan tidak hanya memberikan rasa aman kepada masyarakat pesisir dan pelaku usaha maritim, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran negara dalam menjaga

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

wilayah lautnya. Selain itu, operasi penegakan hukum dilakukan secara berkala untuk menindak tegas pelaku tindak pidana seperti penyelundupan, pencurian ikan, dan pelanggaran lain yang mengganggu ketertiban di laut seperti:

a. Penegakan Hukum yang Tegas

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di laut. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur sanksi bagi pelaku penangkapan ikan ilegal. Penegakan hukum yang tegas, termasuk penindakan terhadap kapal-kapal asing yang melanggar, menjadi langkah penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan laut.

Penegakan hukum yang tegas merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah integritas aparat penegak hukum. Kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan penegak hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan integritas dan profesionalisme melalui pelatihan, pengawasan ketat, dan penegakan kode etik yang konsisten.

Selain itu, kolusi dan nepotisme masih menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil. Praktik-praktik ini dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas proses hukum. Untuk mengatasinya, reformasi sistem hukum yang komprehensif diperlukan, termasuk pembenahan regulasi yang tumpang tindih dan memastikan peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemberantasan korupsi juga menjadi fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Korupsi yang merajalela tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Edukasi dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga memegang peranan penting. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berwibawa di Indonesia.

b. Peningkatan Pengawasan dan Patroli

Luasnya wilayah perairan Indonesia memerlukan pengawasan yang intensif. Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) secara rutin melakukan patroli untuk memantau dan mencegah aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Kehadiran aparat penegak hukum di laut berperan sebagai deterrent bagi pelaku kejahatan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, luasnya wilayah ini juga menghadirkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim. Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan perairan nasional, peningkatan pengawasan dan patroli menjadi langkah krusial.

Pengawasan efektif di perairan Indonesia memerlukan sinergi antara berbagai instansi terkait. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berperan strategis dalam pengawasan laut, bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud). Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan mengamankan wilayah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perairan Indonesia dari berbagai ancaman, seperti penyelundupan dan kejahatan transnasional.

Pelaksanaan operasi patroli laut secara terpadu menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Bea Cukai, misalnya, secara rutin mengadakan operasi patroli laut bersama dengan instansi maritim lainnya. Operasi ini tidak hanya bertujuan untuk menekan pemasukan barang ilegal, tetapi juga untuk menciptakan situasi kondusif bagi industri dalam negeri dan menjaga kedaulatan negara.

Penggunaan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan kapal dan radar, sangat penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di perairan Indonesia. Selain itu, peningkatan infrastruktur, seperti penambahan armada kapal patroli modern, turut mendukung efektivitas pengawasan. KPLP, sebagai unit penjaga laut dan pantai Indonesia, terus memperkuat armadanya dengan berbagai kelas kapal patroli untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan nasional.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam pengawasan perairan Indonesia masih signifikan. Luasnya wilayah, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas ancaman memerlukan strategi pengawasan yang adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi mutakhir, serta koordinasi antar lembaga menjadi prioritas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia.

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara berbagai instansi terkait, diharapkan pengawasan dan patroli di perairan Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sehingga berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan maritim dapat diminimalisir.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

c. Kerja Sama Antar Lembaga dan Internasional

Kolaborasi antara berbagai instansi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, serta pemerintah daerah, sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana laut. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional diperlukan untuk mengatasi kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.

Kerja sama antar lembaga dan internasional memainkan peran vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan di perairannya, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai instansi domestik serta kolaborasi dengan negara lain menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Di tingkat nasional, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut, antara lain TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan mandatnya. Namun, untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum maritim, diperlukan koordinasi yang erat antar lembaga tersebut. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan respons yang cepat terhadap berbagai ancaman di perairan Indonesia. Sebagai contoh, Bakamla berperan dalam mengoordinasikan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Selain kolaborasi domestik, Indonesia juga aktif menjalin kerja sama internasional untuk memperkuat keamanan maritim. Salah satu contohnya adalah kemitraan dengan Australia dalam upaya memberantas penangkapan ikan ilegal di perairan perbatasan. Kedua negara telah menandatangani perjanjian kerja sama yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mencakup pertukaran informasi dan operasi patroli bersama di wilayah perairan yang rawan terhadap aktivitas ilegal.

Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti INTERPOL dalam menangani kejahatan perikanan yang terorganisir. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat memanfaatkan jaringan global untuk melacak dan menangkap pelaku kejahatan yang beroperasi lintas negara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penegakan hukum maritim masih ada. Salah satunya adalah potensi gesekan antar lembaga akibat tumpang tindih kewenangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penataan kelembagaan yang jelas dan pembagian tugas yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Secara keseluruhan, kerja sama antar lembaga dan internasional merupakan elemen kunci dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan berbagai ancaman di perairan Indonesia dapat ditangani secara efektif, sehingga kedaulatan dan kesejahteraan bangsa dapat terjaga.

d. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama komunitas pesisir, tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan mematuhi hukum yang berlaku merupakan langkah preventif yang efektif. Penyuluhan mengenai dampak negatif dari aktivitas ilegal, seperti penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, dapat mengurangi praktik-praktik merusak tersebut.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir merupakan langkah krusial dalam upaya pencegahan tindak pidana di laut, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pencemaran lingkungan. Kesadaran dan partisipasi aktif

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

masyarakat dalam menjaga keamanan serta kelestarian perairan Indonesia dapat dicapai melalui berbagai pendekatan edukatif dan sosialisasi yang efektif.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penyuluhan hukum yang berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terkait aktivitas di laut. Dengan memahami konsekuensi hukum dari tindakan ilegal, masyarakat diharapkan dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum dan turut serta dalam pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu, pendidikan berbasis kearifan lokal juga memiliki peran penting. Di banyak komunitas pesisir, tradisi dan budaya lokal telah lama mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ini ke dalam program edukasi dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Sinergi antara tradisi adat yang kuat dan kebijakan formal pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Selain itu, sosialisasi mengenai dampak negatif dari tindak pidana laut terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat perlu digalakkan. Melalui kampanye lingkungan, seminar, dan lokakarya, informasi tentang bahaya pencemaran laut, overfishing, dan praktik destruktif lainnya dapat disampaikan secara luas. Peningkatan kesadaran ini diharapkan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian laut dan melaporkan aktivitas ilegal kepada pihak berwenang.

Kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh adat setempat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi ini. Pendekatan yang melibatkan berbagai pihak akan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan tindak pidana di laut dapat berjalan lebih efektif, dan kelestarian sumber daya kelautan Indonesia dapat terjaga untuk generasi mendatang.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir merupakan langkah krusial dalam upaya pencegahan tindak pidana di laut, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pencemaran lingkungan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan serta kelestarian perairan Indonesia dapat dicapai melalui berbagai pendekatan edukatif dan sosialisasi yang efektif.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penyuluhan hukum yang berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terkait aktivitas di laut. Dengan memahami konsekuensi hukum dari tindakan ilegal, masyarakat diharapkan dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum dan turut serta dalam pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu, pendidikan berbasis kearifan lokal juga memiliki peran penting. Di banyak komunitas pesisir, tradisi dan budaya lokal telah lama mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ini ke dalam program edukasi dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Sinergi antara tradisi adat yang kuat dan kebijakan formal pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Selain itu, sosialisasi mengenai dampak negatif dari tindak pidana laut terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat perlu digalakkan. Melalui kampanye lingkungan, seminar, dan lokakarya, informasi tentang bahaya pencemaran laut, overfishing, dan praktik destruktif lainnya dapat disampaikan secara luas. Peningkatan kesadaran ini diharapkan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian laut dan melaporkan aktivitas ilegal kepada pihak berwenang.

Kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh adat setempat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi ini. Pendekatan yang melibatkan berbagai pihak akan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dengan demikian, upaya pencegahan tindak pidana di laut dapat berjalan lebih efektif, dan kelestarian sumber daya kelautan Indonesia dapat terjaga untuk generasi mendatang.

e. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan

Pemanfaatan teknologi, seperti Vessel Monitoring System (VMS), membantu dalam memantau pergerakan kapal dan mendeteksi aktivitas mencurigakan di perairan Indonesia. Dengan sistem ini, aparat dapat dengan cepat merespons dan menindak pelanggaran yang terjadi. Penggunaan teknologi dalam pengawasan maritim telah menjadi elemen krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan di wilayah lautnya, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan ancaman terhadap ekosistem laut. Implementasi teknologi canggih menawarkan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu teknologi yang diterapkan adalah Sistem Identifikasi Otomatis (AIS), yang memungkinkan pemantauan pergerakan kapal secara real-time. AIS memancarkan informasi penting seperti posisi, kecepatan, dan arah kapal, sehingga otoritas dapat dengan mudah mengidentifikasi dan melacak kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Selain itu, sistem radar pesisir digunakan untuk mendeteksi keberadaan kapal dalam jangkauan tertentu, membantu dalam mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau ilegal. Integrasi antara data AIS dan radar memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif dan akurat.

Penggunaan *drone* maritim juga semakin populer dalam operasi pengawasan. Drone yang dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi dan sensor canggih dapat menjangkau area yang sulit diakses oleh kapal patroli, memberikan informasi visual real-time tentang kondisi perairan dan aktivitas yang terjadi. Teknologi ini memungkinkan respons cepat terhadap insiden atau pelanggaran yang terdeteksi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Selain itu, sistem pemantauan berbasis satelit memainkan peran penting dalam pengawasan maritim. Teknologi satelit memungkinkan pemantauan luas wilayah perairan secara terus-menerus, membantu dalam mendeteksi kapal yang beroperasi tanpa izin atau melakukan aktivitas ilegal lainnya. Data yang diperoleh dari satelit dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan strategis dalam penegakan hukum maritim.

Implementasi teknologi-teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat koordinasi antar lembaga terkait. Dengan sistem yang terintegrasi, informasi dapat dibagikan secara real-time antara berbagai instansi, seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Namun, penerapan teknologi dalam pengawasan maritim juga menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan peralatan canggih, serta kebutuhan akan investasi yang signifikan untuk pengadaan dan pemeliharaan teknologi tersebut, menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pelatihan intensif dan alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengawasan berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi dalam pengawasan maritim merupakan langkah strategis yang esensial bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairannya. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, diharapkan berbagai ancaman dan pelanggaran di laut dapat diminimalisir, serta pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan dan efisien.

f. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Lokal

Faktor ekonomi sering menjadi pendorong bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal di laut. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi nelayan lokal, diharapkan mereka tidak tergoda untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, menjadikan sektor perikanan sebagai tulang punggung perekonomian bagi banyak komunitas pesisir. Namun, ironisnya, kesejahteraan nelayan lokal seringkali berada pada tingkat yang memprihatinkan. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah melalui pemberdayaan komunitas dan diversifikasi sumber pendapatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) merupakan inisiatif yang bertujuan mengembangkan potensi wilayah pesisir berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga mendorong nelayan untuk mengembangkan usaha sampingan seperti budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan pariwisata bahari. Diversifikasi ini diharapkan dapat memberikan sumber pendapatan tambahan dan mengurangi ketergantungan pada penangkapan ikan semata.

Keterbatasan alat tangkap dan infrastruktur sering menjadi hambatan bagi nelayan dalam meningkatkan produktivitas. Pemerintah, melalui berbagai program, telah menyediakan bantuan peralatan modern dan pelatihan penggunaan teknologi perikanan. Selain itu, pembangunan dan perbaikan fasilitas pelabuhan serta akses pasar yang lebih luas menjadi fokus utama untuk memastikan hasil tangkapan dapat disalurkan dengan efisien dan mendapatkan harga yang layak.

Pembentukan koperasi atau korporasi nelayan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya tawar dan kemandirian ekonomi nelayan. Melalui wadah ini, nelayan dapat mengakses modal, mendapatkan pelatihan manajemen usaha, serta memperluas jaringan pemasaran. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menekankan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pentingnya mengkorporasikan nelayan agar mereka tidak bekerja secara individual, melainkan terorganisir dalam satu kesatuan yang kuat.

Selain fokus pada penangkapan, inovasi dalam pengolahan hasil laut juga menjadi kunci peningkatan kesejahteraan. Misalnya, produksi "susu ikan" dari ikan-ikan kecil yang diolah menjadi bubuk protein tinggi. Inisiatif ini tidak hanya menambah nilai ekonomi produk perikanan, tetapi juga menyediakan alternatif sumber nutrisi bagi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan nelayan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas nelayan itu sendiri. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan memastikan program-program yang dirancang dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui kombinasi strategi pemberdayaan, peningkatan akses terhadap teknologi, penguatan kelembagaan, inovasi produk, dan kolaborasi multipihak, diharapkan kesejahteraan nelayan lokal di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, sejalan dengan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Melalui kombinasi strategi-strategi di atas, Indonesia berupaya menjaga kedaulatan dan keamanan perairannya, serta memastikan bahwa sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Polisi Perairan juga memperkuat teknologi dan sarana prasarana mereka, seperti penggunaan radar dan kapal patroli yang dilengkapi perangkat modern, untuk memaksimalkan pengawasan dan penindakan di wilayah perairan Bangkalan. Langkah ini penting mengingat luasnya cakupan wilayah laut yang menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu, pelatihan bagi personel juga terus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dalam hal pencegahan, Polisi Perairan Polres Bangkalan berfokus pada pendekatan berbasis masyarakat. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir menjadi kegiatan rutin untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

keamanan laut dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Mereka juga menggandeng tokoh masyarakat, nelayan, dan kelompok adat untuk membangun kemitraan yang solid dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayah perairan.

Kolaborasi dengan instansi lain seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Dinas Perikanan menjadi bagian integral dalam upaya ini. Sinergi antarlembaga ini memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas dan efektif dalam mencegah tindak pidana laut, seperti penyelundupan barang atau perdagangan manusia yang sering melibatkan jaringan lintas negara.

Meski demikian, tantangan tetap ada dalam melaksanakan tugas di perairan Bangkalan. Keterbatasan sumber daya manusia dan alat penunjang, luasnya wilayah pengawasan, serta modus operandi pelaku yang semakin canggih menjadi hambatan yang harus dihadapi. Untuk mengatasinya, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dalam hal penguatan anggaran dan fasilitas, serta pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam menjaga keamanan laut.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas penyelundupan manusia dan kejahatan lainnya di laut. Namun, tantangan dalam penanggulangan penyelundupan manusia di Indonesia masih signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Kemudian Selat Madura merupakan jalur strategis dalam transportasi laut Indonesia yang rentan terhadap tindak pidana, khususnya penyelundupan barang ilegal. Polisi Perairan memiliki peran krusial dalam mencegah dan memberantas aktivitas ilegal tersebut. Namun, terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi tugas mereka, antara lain:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- a. Keterbatasan Personel: Jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, sehingga patroli dan pengawasan menjadi kurang efektif.
- b. Minimnya Sumber Daya dan Sarana Prasarana: Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya bahan bakar untuk operasional kapal patroli dan terbatasnya jumlah serta kualitas kapal yang dimiliki. Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan di seluruh wilayah perairan.
- c. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga: Tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antar lembaga terkait, seperti TNI AL, Bakamla, dan Bea Cukai, sering menghambat sinergi dalam penegakan hukum di laut.
- d. Kualitas Personel yang Perlu Ditingkatkan: Diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi personel untuk menghadapi kompleksitas tugas di lapangan.

Polisi Perairan Kota Bangkalan menghadapi berbagai kendala eksternal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di wilayah perairannya. Kendala tersebut meliputi minimnya sosialisasi dari dinas lingkungan hidup, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan penyelundupan, serta tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas jaringan penyelundupan yang terorganisir, tantangan geografis Selat Madura, dan kurangnya sinergi antarinstansi juga menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat melalui peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait.

Saran

Untuk mengatasi berbagai tindak pidana di laut yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti luasnya wilayah perairan, kondisi ekonomi yang rendah, keterbatasan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

personel keamanan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, dan lemahnya penegakan hukum, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Personel Keamanan Laut
- b. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum
- c. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan
- d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
- e. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan
- f. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
- g. Kerja Sama Internasional

4. DAFTAR PUSTAKA

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intervensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009.

Barda Nawawi Arief, Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya, Sucofindo Media Pustaka, 2019.

Elly Sudarti, "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol. 3 No. 1. 2020.

Jurian Runtukahu, "Tanggung Jawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia", Lex et Societatis, Vol. IV/No. 1/Jan/2016.

Margaretha Quina, dkk, "Ulasan UU No.32 tahun 2014 Tentang Kelautan, Penegakan Hukum diwilayah Laut: Peluang dan Tantangan", Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.2 Issue 1, Juli 2015.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, Semarang, 1980.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2006.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001).

Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2019.